

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 88 /B.II/HK/2011ss

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Walikota Metro Nomor 270/1003/01/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Pengusulan Kembali Peresmian/Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 270/124/KPU.8-M/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal Pengusulan Kembali Peresmian/Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 68/KPU-Prov-008/IX/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rekomendasi Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro;
- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Metro Nomor B-83/DPDPG-II/KM/IV/2011 tanggal 13 April 2011, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 270/124/KPU.8-M/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan Surat Walikota Metro Nomor 270/1003/01/2011 tanggal 9 Juni 2011, Sdr. A. ROZI YASIN calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Metro 2 (dua) dinyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan mengusulkan penggantinya atas nama Sdri. Dra. ENDANG RAHAYUNINGSIH;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 270/124/KPU.8-M/2011 tanggal 27 Mei 2011, Surat Walikota Metro Nomor 270/1003/01/2011 tanggal 9 Juni 2011 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 68/KPU-Prov-008/IX/2011 tanggal 9 September 2011, dinyatakan bahwa penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro atas nama Sdr. A. ROZI YASIN untuk digantikan oleh Sdri. Dra. ENDANG RAHAYUNINGSIH telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas serta dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan Pengangkatan Sdri. Dra. ENDANG RAHAYUNINGSIH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 270/117/KPU.8-M/BA/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Pengusulan Kembali Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro Hasil Pemilu Tahun 2009 dari Partai Golkar;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/530/B.II/HK/2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa keanggotaan tahun 2009-2014 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudari:


-----**Dra. ENDANG RAHAYUNINGSIH**-----

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-5-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Metro di Metro;
3. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Metro di Metro;
8. Ketua KPU Kota Metro di Metro;
9. Ketua DPD Partai Golkar Kota Metro di Metro;
10. Sdri. Dra. Endang Rahayuningsih di Metro.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 587 /III.08/HK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FESTIVAL KRAKATAU XXI TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Lampung dan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan perlu dilakukan promosi secara berkelanjutan diantaranya melalui Festival Krakatau;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Pelaksanaan Festival Krakatau XXI Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FESTIVAL KRAKATAU XXI TAHUN 2011.
- KESATU** : Menyelenggarakan Festival Krakatau XXI Tahun 2011 dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2011.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Krakatau XXI Tahun 2011 dengan susunan personalia dan pendukung acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KE TIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Festival Krakatau XXI Tahun 2011 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai hal teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung pada Pembukaan, Penutupan dan Dukungan Event Festival Krakatau Tahun 2011 dengan Kode Rekening 2.04.1.17.01.15.02.5.2 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 serta sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Festival Krakatau XXI Tahun 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 September 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta
2. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/587 /III.08/HK/2011
TANGGAL : 26 - 9 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
FESTIVAL KRAKATAU XXI TAHUN 2011**

- I. Pembina** : Gubernur Lampung
- II. Penasehat** : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung (FOKORPIMDA).
- III. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- IV. Ketua Pelaksana / Penanggung jawab** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- V. Sekretaris** : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- VI. Seksi-Seksi:**
- 1. Seksi Acara dan Festival:**
- Koordinator** : Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung.
3. Kepala UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Ketua Ikatan Muli Mekhanai Provinsi Lampung.
- 2. Seksi Tamu / Undangan VVIP:**
- Koordinator** : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
2. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Pengembangan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- 3. Seksi Transportasi dan Akomodasi:**
- Koordinator** : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bakauheni Provinsi Lampung.
3. Kepala Bandar Udara Radin Inten II Branti Lampung Selatan.

4. TOUR KRAKATAU:

- Koordinator : Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- Pendukung : 1. UPTD Menara Siger
2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung
3. Dewan Pimpinan Daerah Association of Indonesia Travel Agency Lampung
4. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Lampung
5. Ikatan Muli Mekhanai Lampung

II. SUPPORTING EVENT

1. KRAKATAU FUN WALK:

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- Pendukung : 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

2. KRAKATAU FUN BIKE:

- Koordinator : Kepala Seksi Perencanaan Disbudpar Provinsi Lampung
- Pendukung : 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Perhimpunan Sepeda Gunung Lampung
6. Achmad Suryanugraha (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)

3. KRAKATAU EGRANG MASK ATTRACTION

- Koordinator : Kepala UPTD Museum Lampung
- Pendukung : 1. UPTD Museum Lampung
2. UPTD Taman Budaya Lampung
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
5. Perguruan Tinggi dan Swasta Bandar Lampung
6. SMA Negeri dan Swasta Provinsi Lampung
7. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

4. ELEPHANT SHOW & TUG OF WAR:

- Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- Pendukung : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
3. Kepala Satgas PLG Way Kambas
4. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
5. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

5. FESTIVAL LAYANG-LAYANG:

Koordinator : Kepala UPTD Menara Siger
Pendukung : 1. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
3. Persatuan Pelayang Lampung
4. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

7. KRAKATAU RALLY WISATA MOTOR:

Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan Disbudpar Provinsi Lampung
Pendukung : 1. Komunitas Motor Lampung
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
3. Achmad Suryanugraha (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)
4. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

8. PAMERAN & LOMBA PHOTOGRAFI:

Koordinator : Budi Martha Utama, SE (Komunitas Photographer Lampung)
Pendukung : 1. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
2. Dewan Kesenian Lampung
3. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

9. ATRAKSI PARAMOTOR:

Koordinator : Budi Martha Utama, SE. (Komunitas Paramotor Lampung)
Pendukung : Komunitas Paramotor Indonesia

10. PAMERAN LUKISAN:

Koordinator : Kepala UPTD Taman Budaya Lampung
Pendukung : 1. Joko Irianta (UPTD Taman Budaya Lampung)
2. Komunitas Pelukis Lampung
3. Dinas Kominfo Provinsi Lampung
4. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

11. FESTIVAL MUSIK:

Koordinator : Belly Enterprise (Music Event Organizer)
Pendukung : 1. Komunitas Band Indie Lampung
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
3. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

12. PAN ENSAMBLE MUSIC SUMATERA:

Koordinator : Kepala UPTD Taman Budaya Lampung
Pendukung : 1. Komunitas Musisi Lampung
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
3. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

13. LAMPUNG CULINARY BAZAAR:

- Koordinator : Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia Lampung
- Pendukung : 1. Kepala UPTD Museum Lampung
2. Sukri Ariandi, B.Sc. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Lampung)
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
4. Staf Wanita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Lampung.
5. Dharma Wanita Persatuan Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG,
NOMOR : G/587 III.08 HK/2011
TANGGAL : 26 - 9 - 2011

**SUSUNAN PENDUKUNG ACARA
FESTIVAL KRAKATAU XXI TAHUN 2011**

I. CORE EVENT

**1. OPENING CEREMONY FESTIVAL KRAKATAU XXI AND TOURISM
INDONESIA MART AND EXPO 2011:**

Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. TVRI Stasiun Lampung
5. RRI Stasiun Tanjungkarang
6. Dewan Kesenian Lampung
7. Ikatan Muli Mekhanai Lampung
8. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

2. KARNAVAL BUDAYA:

Koordinator : Kepala UPTD Taman Budaya Lampung

Pendukung : 1. UPTD Museum Lampung
2. UPTD Taman Budaya Lampung
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab/Kota se Provinsi Lampung
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung
7. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Lampung
8. Taman Nasional Way Kambas
9. Dewan Kesenian Lampung
10. Majelis Penimbang Adat Lampung
11. Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung
12. Dewan Pimpinan Daerah Lampung Sai
13. Marching Band Gita Praja Saburai
14. SMA Negeri dan Swasta Kota Bandar Lampung
15. Sanggar Budaya/Kesenian se-Provinsi Lampung
16. Perhimpunan Salon Kota Bandar Lampung
17. Perhimpunan Desainer Lampung
18. Ikatan Muli Mekhanai Lampung
19. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

3. KRAKATAU NIGHT:

Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
2. UPTD Museum Lampung
3. Bagian Protokol Biro Umum Setdaprov. Lampung
4. Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov. Lampung
5. Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia Lampung
6. Ikatan Muli Mekhanai Lampung
7. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

4. Seksi Kesehatan:

Koordinator

: **Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.**

Anggota

- : 1. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdoel Moeloek Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Kesehatan pada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Unsur Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

5. Seksi Keamanan:

Koordinator

: **Kepala Kepolisian Daerah Lampung**

Anggota

- : 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan.
3. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat
4. Kepala Kepolisian Resort Tanggamus
5. Kepala Kepolisian Resort Lampung Timur
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

6. Seksi Humas dan Publikasi dan Dokumentasi:

Koordinator

: **Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.**

Anggota

- : 1. Pimpinan RRI Stasiun Tanjungkarang
2. Pimpinan TVRI Stasiun Lampung.
3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

7. Seksi Perlengkapan:

Koordinator

: **Kasubbag Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.**

Anggota

- : Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/ 587 /III.08/HK 2011
TANGGAL : 26 - 9 - 2011

**URAIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU XXI TAHUN 2011**

I. Pembina

- a. melaksanakan Kebijakan secara umum; dan
- b. memberikan Pengarahan secara umum.

II. Penasehat

- a. memberikan arahan kepada Penanggungjawab berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan oleh Pembina; dan
- b. memberikan arahan dan menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada pelaksanaan kegiatan.

III. Pengarah

- a. memberikan arahan kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXI Tahun 2011, berdasarkan kebijakan dan arahan dari Pembina dan Penasehat;
- b. memberikan solusi atau pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul di lapangan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Festival Krakatau XXI Tahun 2011; dan
- c. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina.

IV. Ketua Pelaksana /Penanggungjawab

- a. melaksanakan kebijakan dan arahan Pembina dan Penasehat dalam aplikasinya secara teknis;
- b. menetapkan kebijaksanaan secara umum dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXI Tahun 2011;
- c. memberikan solusi atau pemecahan masalah secara teknis dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXI Tahun 2011 dan berkonsultasi dengan Penanggungjawab;
- d. melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengontrolan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXI Tahun 2011;
- e. menyusun laporan dan mengadakan evaluasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Penanggungjawab.

V. Wakil Ketua

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXI Tahun 2011; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

VI. Sekretaris

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

VII. Wakil Sekretaris

- a. membantu Sekretaris dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

VIII. Koordinator Seksi dan Pendukung Acara

- a. menyusun rencana persiapan dan melaksanakan seluruh rangkaian materi program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. melaporkan materi seksi kepada Penanggungjawab;
- c. mengadakan koordinasi dengan seksi dan dinas/instansi terkait;
- d. bertanggungjawab atas segala sesuatu pelaksanaan teknis kegiatan sesuai seksi-seksi yang ditanganinya;
- e. menyusun laporan dan evaluasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina melalui Penanggungjawab.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.